



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/20 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Bireuen Tahun 2026, dipandang perlu Membentuk Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi Melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung Kabupaten Bireuen Tahun 2026 yang selanjutnya disebut “Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung”, dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung bertugas :

- a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
- b. memeriksa dokumen permohonan SLF perpanjangan; dan
- c. memeriksa dokumen Rencana Teknis Bongkaran (RTB) Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi Pembongkaran.

KETIGA : Waktu Konsultasi Tim Penilai Teknis adalah :

- a. Hunian Sederhana : 3-5 (tiga sampai lima) hari kerja; dan

- b. Hunian Tidak sederhana : 3-13 (tiga sampai tiga belas) hari kerja.

- KEEMPAT : Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung harus memberikan laporan tertulis kepada Ketua Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen paling lama 3 (tiga) hari setelah batas waktu tugas berakhir.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai Teknis Bangunan Gedung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen selaku Ketua Tim Sekretariat Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal *8 Januari 2026*
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/20 TAHUN 2026
TANGGAL 8 JANUARI 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1.	M. Akhyar, S.T 19750508 200901 1 001	Kepala Bidang Cipta Karya	Ketua	
2.	Azhar, S.T 19800601 201003 1 004	Pengawas Bangunan dan Gedung Bidang Cipta Karya	Anggota	
3.	Agustiar, A.Md. 19770826 200701 1 002	Pengelola Perencanaan Teknis Tata Bangunan Bidang Cipta Karya	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS PUPR	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,
MUKHLIS